



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6105	KEUANGAN OJK. Penawaran Umum. Penambahan Modal. Memesan Efek. Emiten. Pernyataan Pendaftaran. Pencabutan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 171)
---------	---

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 53/POJK.04/2017

TENTANG

PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM DAN
PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK
TERLEBIH DAHULU OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL ATAU
EMITEN DENGAN ASET SKALA MENENGAH

I. UMUM

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang pada pokoknya mengatur bahwa setiap pihak yang akan melakukan Penawaran Umum wajib menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Pernyataan Pendaftaran tersebut telah menjadi efektif. Selanjutnya, berdasarkan kewenangan yang diberikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk mengatur dokumen yang wajib disampaikan pada saat penyampaian Pernyataan Pendaftaran. Pengaturan mengenai dokumen yang harus disampaikan untuk penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah saat ini diatur dengan Peraturan Nomor IX.C.7, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-11/PM/1997 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum oleh Perusahaan Menengah atau Kecil. Namun,

dalam perkembangannya perlu adanya penyesuaian atas definisi mengenai Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah serta penyederhanaan dokumen Pernyataan Pendaftaran sehingga mempermudah akses bagi Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah untuk memanfaatkan pasar modal sebagai sumber pendanaan melalui Penawaran Umum.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam revisi Peraturan Nomor IX.C.7 dilakukan perubahan atas definisi Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah dengan memisahkan definisi atas masing-masing Emiten dan mengatur mengenai batasan klasifikasi total aset serta jumlah Penawaran Umum yang dapat dilakukan oleh Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah. Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah dalam revisi peraturan ini merupakan Emiten berbentuk badan hukum, antara lain perseroan terbatas, yayasan, dan koperasi. Selanjutnya, dilakukan penyederhanaan dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum oleh Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah, yaitu antara lain:

- a. penggunaan standar akuntansi keuangan yang berbeda pada Emiten Skala Kecil, dimana untuk Emiten Skala Kecil dapat menggunakan standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik;
- b. mempersingkat periode kewajiban audit atas laporan keuangan dalam rangka Penawaran Umum, dimana untuk Emiten Skala Kecil laporan keuangan yang diaudit wajib 1 (satu) tahun atau sejak berdirinya jika kurang dari 1 (satu) tahun sedangkan untuk Emiten Skala Menengah wajib 2 (dua) tahun atau sejak berdirinya jika kurang dari 2 (dua) tahun; dan
- c. menghapus kewajiban penggunaan *comfort letter* dan surat pernyataan manajemen dalam bidang akuntansi sebagai dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum untuk Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah.

Selain hal-hal tersebut di atas, diberikan pula kelonggaran dalam penerapan ketentuan terkait tata kelola pada Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Bukti kecukupan dana dari masing-masing pihak untuk mendukung masing-masing surat pernyataannya misalnya rekening koran bank yang menunjukkan masing-masing pihak mempunyai cukup dana untuk melaksanakan kewajibannya membeli saham.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dalam praktiknya, pembatasan dikenal juga dengan sebutan *negative covenant*. Contoh: pembatasan pembagian dividen oleh debitor kepada pemegang saham.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Bukti kecukupan dana dari masing-masing pihak untuk mendukung masing-masing surat pernyataannya misalnya rekening koran bank yang menunjukkan masing-masing pihak

mempunyai cukup dana untuk melaksanakan kewajibannya membeli saham.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dalam praktiknya, pembatasan dikenal juga dengan sebutan *negative covenant*. Contoh: pembatasan pembagian dividen oleh debitur kepada pemegang saham.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam praktiknya, penawaran awal dikenal juga dengan sebutan *bookbuilding*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Organ dan/atau fungsi terkait dengan tata kelola antara lain komisaris independen, komite audit, satuan audit internal, sekretaris perusahaan, dan komite remunerasi dan nominasi.

Ayat (2)

Organ dan/atau fungsi terkait dengan tata kelola antara lain komisaris independen, komite audit, satuan audit internal, sekretaris perusahaan, dan komite remunerasi dan nominasi.

Pasal 28

Ayat (1)

Contoh PT A Tbk memiliki total aset sebesar Rp 51 Miliar atau menjadi afiliasi atau dikendalikan oleh suatu perusahaan yang bukan Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah berdasarkan laporan keuangan tahunan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2015, maka laporan keuangan untuk periode 1 Januari 2016 sampai 31 Desember 2016 masih dapat menggunakan standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. PT A Tbk tidak dapat menggunakan standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik untuk laporan keuangan yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2017. Apabila PT A Tbk mengalami penurunan aset pada periode 1 Januari 2016 sampai 31 Desember 2016

sehingga memenuhi kriteria Emiten dengan Skala Aset Kecil, PT A Tbk tetap tidak diperbolehkan menggunakan standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain dapat berupa:

- a. penundaan pemberian pernyataan efektif, misalnya pernyataan efektif untuk penggabungan usaha dan peleburan usaha; dan
- b. penundaan pemberian pernyataan Otoritas Jasa Keuangan bahwa tidak ada tanggapan lebih lanjut atas dokumen yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD Perusahaan Terbuka.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.